



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Nbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang tingkat pertama, Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 19 Mei 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Akkobang, 08 Agustus 1998, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 13 September 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2021, menurut ketentuan syariat Islam di Kampung Yaro Makmur SP1, Distrik Yaro, xxxxxxxx xxxxxx, dan yang menikahkan Imam Masjid Kampung Yaro Makmur yang bernama Bapak Damanhuri sekaligus bertindak

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghulu. Di karenakan orang tua kandung dari Pemohon II sedang berada di Kabupaten Pangkep dan wali nikah Pemohon II adalah kakak Kandung yang bernama Amiruddin bin Renni dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Fuad Rumuar bin Zubair dan Bapak Zainuddin Rumuar bin Rajab dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dan telah di karunia 1 orang anak;

3. Bahwa, pada saat para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, karena terkendala restu dari kedua orang tua dari Pemohon I;

4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga saat ini;

5. Bahwa, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir, Nabire, 24 Agustus 2022, umur 1 bulan. Dan anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan para Pemohon;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Kampung Yaro Makmur SP1, Distrik Yaro, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 29 Desember 2021
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nabire sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan tertanggal 12 September 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 02 September 2007, telah bermaterai

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 11 Maret 2020, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon 1;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon sebagai saksi pernikahan;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Desember 2021 di Kampung Yaro Makmur SP1, Distrik Yaro, xxxxxxxx xxxxxx menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin bin Renni yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Fuad Rumuar bin Zubair (Saksi 1) dan Zainuddin Rumuar bin Rajab, dengan mas kawin saat pernikahan berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ☐ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Janda Cerai Hidup dimana saksi mengetahui berdasar cerita Para Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

☐ Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❑ Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;

❑ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah, olehnya Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;

**2. SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, t empat tinggal di KABUPATEN NABIRE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

❑ Bahwa saksi adalah kakak Kandung Pemohon 2;

❑ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

❑ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon sebagai saksi pernikahan;

❑ Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Desember 2021 di Kampung Yaro Makmur SP1, Distrik Yaro, xxxxxxxxxx xxxxxx menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin bin Renni yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Fuad Rumuar bin Zubair dan Zainuddin Rumuar bin Rajab, dengan mas kawin saat pernikahan berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

❑ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Janda Cerai Hidup;

❑ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

❑ Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;

2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah, olehnya Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nabire selama 14 hari sebelum perkara *a quo* disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (Istbat Nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Nabire agar menetapkan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2021 di Kampung Yaro Makmur SP1, Distrik Yaro, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1-P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dicap pos dan diberi meterai cukup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.2 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk ,maka terbukti Pemohon 1 berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, olehnya perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Nabire sebagaimana pertimbangan tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Cerai, membuktikan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dan berstatus sosial sebagi Janda sejak tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 307 RBg dan 309 RBg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Desember 2021 di Kampung Yaro Makmur SP1, Distrik Yaro, xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Amiruddin bin Renni ) dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Fuad Rumuar bin Zubair dan Zainuddin Rumuar bin Rajab;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

3. Bahwa Para Pemohon Beragama Islam, dan selama menikah tidak pernah bercerai;

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

5. Bahwa saat ini Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah

6. Bahwa istbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021 di Kampung Yaro Makmur SP1, Distrik Yaro, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (*dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh dengan dibantu **BAHARUDIN,, S.H.I** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera ,

Hakim

**BAHARUDIN,, S.H.I.**

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

#### 1. PNBP:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi           | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-----------------	----------------

3. Panggilan	: Rp 160.000,00
--------------	-----------------

4. Meterai	: Rp 10.000,00 +
------------	------------------

---

**Jumlah**

**: Rp 280.000,00**

(*dua ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 58Pdt.P/2022/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)